



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800/3828 / 412.40 / 2013

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS.PENGANTEN KEC.BALEN
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama lembaga : **POS PAUD " BINA TARUNA II "**
Nomor : **02 / POS PAUD / 2013**
Tanggal : **03 MEI 2013**
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :
Nama Lembaga : **POS PAUD " BINA TARUNA II "**
Alamat : **DS.PENGANTEN KEC.BALEN**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Nama Pengelola Lembaga : **RUKMINAH**
Organisasi Penyelenggara : **YAYASAN PKK**
- Kedua** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 JUNI 2013** sampai dengan **09 JUNI 2015**
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : **10 Juni 2013**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Dr. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Utama Madya